

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS
AKIBAT LARANGAN PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM
PERJANJIAN KREDIT**

TESIS



OLEH

DEDY AGUS HARIYONO
12211048

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

ABSTRAK

Penelitian dengan judul perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas akibat larangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit, dengan membahas permasalahan apakah pencantuman klausula larangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan debitur dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas dan apa upaya hukum yang bisa dilakukan pemegang saham minoritas akibat pelarangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Pencantuman klausula larangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit yang dibuat antara bank dengan debitur dapat merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, adalah larangan tersebut diperkenankan atau berlandaskan hukum, selama kesepakatan larangan pembagian dividen tersebut didasarkan atas kesepakatan para pemegang saham dalam RUPS. RUPS para pemegang saham tersebut didasarkan atas kehadiran pemegang saham sekurang-kurangnya 75 % dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 75 % pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Upaya hukum yang bisa dilakukan pemegang saham minoritas akibat pelarangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit, bahwa pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan pembatalan hasil RUPS ke Pengadilan Negeri, jika permohonannya dikabulkan maka klausula larangan membagi dividen adalah batal demi hukum. Upaya lain yang dapat ditempuh oleh pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat larangan pembagian dividen yaitu meminta agar pemegang saham lainnya bersedia untuk membeli saham miliknya dengan harga umum.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pemegang saham minoritas, larangan dividen.

ABSTRACT

Research with the title of legal protection for minority shareholders as a result of the ban on the distribution of dividends in the credit agreement, to discuss the issue whether the inclusion of a clause on the prohibition of the distribution of dividends in the credit agreement made between the bank and the debtor can be detrimental to the interests of minority shareholders and what remedies can be done shareholders minority due to the prohibition of the distribution of dividends in the credit agreement. Research approach to legislation and the approach of the case, obtained a kesimpulan as follows: The inclusion of a clause on the prohibition of the distribution of dividends in the credit agreement made between the bank and the debtor can be detrimental to the interests of minority shareholders, is the ban is permitted or lawful, as long as the agreement prohibition division The dividend is based on the agreement of the shareholders at the AGM. General Meeting of shareholders is based on the presence of shareholders at least 75% and approved by at least 75% of shareholders who attended the AGM. Legal remedies that can be done minority shareholders due to the prohibition of the distribution of dividends in the credit agreement, that the minority shareholders may file a lawsuit the AGM to the District Court, if the application is granted then split a dividend ban clause is null and void. Other efforts that can be taken by shareholders miniritas harmed by the ban on dividend distribution is requested that the other shareholders are willing to purchase his shares at a price of general.

Keywords: legal protection, minority shareholders, a dividend ban.

KATA PENGANTAR

Tiada ungkapan yang tepat selain ucapan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang karena limpahan rahmat, berkah dan karuniaNya sajalah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT LARANGAN PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM PERJANJIAN KREDIT”

Pengambilan judul diatas penulis lakukan melihat kenyataan bahwa pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas akibat larangan pembagian dividen dalam perjanjian kredit.

Seiring selesainya tugas akhir ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Hj Rr Iswachyu Daniarti, DS ST.,M.Hp selaku Rektor Universitas Narotama Surabaya atas kesempatan dan pelayanan akademik yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi sampai dengan selesainya penyusunan tesis ini
2. Bapak Prof Dr H Afdol, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya atas dorongannya memberikan bimbingan selama penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr Habib Adjie SH MHum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya atas kebijakan yang telah

dikeluarkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

4. Bapak Djarot Pribadi, SH,MH, MSi yang dalam hal ini selaku dosen pembimbing atas segala kesabaran dan dorongannya dalam memberikan motivasi, arahan dan bimbingan selama penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Kenotarian Universitas Narotama yang dengan sabar telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga penulis memperoleh wawasan yang luas khususnya di bidang kenotarian selama studi sampai terselesaikannya penyusunan tesis ini.
6. Segenap staf administrasi dan rekan-rekan pada Program Studi Magister Kenotarian Universitas Narotama, atas dorongan, bantuan dan persahabatan serta kebersamaannya selama penulis menempuh studi.
7. Orang tuaku dan saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan, bantuan serta doanya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Maruli Budi Sitompul dan Ibu Sonya Budiarti Alchotib, terima kasih atas doa dan motivasinya dalam penyelesaian program studi magister kenotarian yang kutempuh.
9. Bapak Hari Santoso, SH.MH atas segala sumbangsih, bantuan dan masukan mengenai penulisan tesis ini.
10. F.X Ayun Sulistiyo Wardhani yang selalu memberikan semangat, bantuan dan dorongan bagi penulis.
11. Boy Feindy Halim, SH.MKn atas segala bantuan dan persahabatan serta memberikan semangat bagi penulis.

Semoga apa yang ada dalam tesis ini dapat menambah khasanah keilmuan khususnya di bidang kenotariatan dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 6 Pebruari 2016

Penulis

Dedy Agus Hariyono



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KAPRODI	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS	iii
LEMBAR PENGESAHAN REVISI TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
FORM PENGAJUAN JUDUL TESIS	vi
SURAT PENUGASAN	vii
KARTU BIMBINGAN TESIS	viii
KARTU KEHADIRAN SEMINAR	ix
NILAI PROPOSAL TESIS	x
FORM PENGAJUAN UJIAN TESIS	xi
LEMBAR REVISI TIM PENGUJI TESIS	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	xiii
ABSTRAK	xiv
RESUME	xv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7

3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Tinjauan Pustaka	8
5.1. Perlindungan Hukum	8
5.2. Pemegang Saham Minoritas	11
5.3. Dividen	11
5.4. Perjanjian Kredit	13
6. Metode Penelitian	14
6.1. Pendekatan Masalah	14
6.2. Sumber Bahan Hukum	15
6.3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	15
6.4. Analisis Bahan Hukum	16
7. Sistematika Penulisan	16
BAB II : PENCANTUMAN KLAUSULA LARANGAN PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM PERJANJIAN KREDIT	18
1. Perseroan Terbatas Sebagai Subyek Hukum	18
2. Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit	22
3. Pencatuman Klausula Larangan Pembagian Dividen Pada Perjanjian Kredit	34
4. Kerugian Pemegang Saham Minoritas Akibat Pencantuman Klausula Larangan Pembagian Dividen ..	52

BAB III : UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN	
PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT	
PELARANGAN PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM	
PERJANJIAN KREDIT	55
1. Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas	55
2. Hak Pemegang Saham atas Dividen	61
3. Akibat Hukum Klausula Perjanjian Kredit yang	
Melarang Perseroan Membagi Dividen terhadap	
Pemegang Saham Minoritas	66
4. Upaya Hukum Pemegang Saham Minoritas yang	
Dirugikan	74
BAB IV : PENUTUP	77
1. Kesimpulan	77
2. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemegang saham minoritas perlu mendapat perlindungan hukum, karena pemegang saham dalam perseroan terbatas mempunyai hak bersuara yang sama dengan pemegang saham mayoritas dalam RUPS. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas, baik secara prefentif maupun secara represif. Apabila pemegang saham minoritas merasa dirugikan, dapat mengajukan keberatan atas hasil RUPS, dan jika keberatan yang diajukan tidak mendapat perhatian dan berhasil, maka pemegang saham minoritas dapat menggunakan hak berdasar perlindungan hukum represif berupa mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.
- b. Upaya hukum yang bisa dilakukan pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat pelanggaran pembagian dividen dalam perjanjian kredit, bahwa larangan pembagian dividen didasarkan atas RUPS, dan RUPS diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang benar, sehingga hasil kesepakatan dalam RUPS tersebut adalah sah menurut hukum. Apabila pemegang saham minoritas merasa dirugikan, menggunakan hak mengajukan gugatan pembatalan, maka gugatan pembatalan tersebut tidak berlandaskan hukum. Langkah yang ditempuh, yaitu meminta agar pemegang saham lainnya bersedia untuk membeli saham dengan harga yang wajar.

2. Saran

- a. Pemegang saham minoritas harus diperhatikan kepentingan atau haknya atas deviden.
- b. Harus ada produk hukum yang bisa melindungi kepentingan pemegang saham minoritas



DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Chatamarrasjid, 2004, *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aman, Edy Putra The, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta
- Abdul Hay, Marhainis, 1982, *Beberapa Segi Hukum Di Bidang Perkreditan*, Badan Penerbit Unit Penerbitan Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta
- Badruzaman, Mariam Darius, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung
- Badruzaman, Mariam Darius, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budiono, Herlien, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dunne, Van, 1987, *Diktat Kursus Hukum Perikatan* yang diterjemahkan oleh Sudikno Mertokusumo, Yogyakarta
- Geme, Maria Theresia, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* Malang
- Hadjon, Philipus M. , 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Harahap, M.Yahya, 2013, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hernoko, Agus Yudha, 2011, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Isaeni, Moch., 2013, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Kansil, CST, 2005, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

- Manurung, Indah Agustina dan Hasan Sakti Siregar, 2008, *Pengaruh Laba Bersih dan Arus Kas Operasi terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Go Publik*, Jurnal Akuntansi, FE Universitas Sumatera Utara, Sumatera
- Naja, H.R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi: The Bankers Hand Book*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragin, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*
- Panggabean, Henry P., 1992, *Penyalahgunaan Keadaan sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung
- Pitlo, 1973, *Het Systeem van Het Nederlandse Privaatrecht* (Terjemahan D. Saragih), Alumni, Bandung
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, 1979, *Onrechtmatige Daad*, Djulami, Surabaya
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 2009, *Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia, Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun ke 80*, Lutfansah Mediatama, Surabaya
- Prodjodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, CitraAditya Bakti, Bandung
- Riyanto, Bambang, 2001, *Dasar-dasar Pembelian Perusahaan*, Edisi Keempat, Yayasan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta
- Saragih, Djasadin, 1988, *Peran Interpretasi dalam Sosialisasi Hukum: Khususnya Hukum Perdata di dalam KUH Perdata*, Yuridika
- Saliman, Abdul R., dkk., 2007, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sastrawidjaja, Man S. & Rai Mantili, 2008, *Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Jilid I (WvK, UU No. 1 Tahun 1995, UU No. 40 Tahun 2007) Jilid I*, Alumni, Bandung
- Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti

- Scholten, 1993, Paul, *Asser Handleiding Tot De Beoefening van Het Nederlandsch Buergerlijk Recht: Algemeen Deel*. (Terjemahan Siti Soemarti Hartono), Gadjah Mada University Press
- Setiawan, Wawan, 1989, *Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia*, *MEDIA NOTARIAT*, Majalah Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia, No. 12-13 Tahun IV, Oktober.
- Stice, Earl K., 2004, *et.al. Akuntansi Intermediate*, Edisi Lima Belas, Buku 1, (Alih Bahasa oleh Salemba Empat), Salemba Empat, Jakarta
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta
- Syahrani, Riduan, 1999, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia.*, Gramedia Pustaka Utama
- Vollmar, 1962, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta
- Widiyono, Try, 2005, *Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Widjaya, I.G. Rai, 2002, *Hukum Perusahaan: Perseroan Terbatas (Edisi Revisi)*, Kesaint Blanc. Bekasi Timur
- Werry, P.L., 1990, *Perkembangan Hukum tentang iktikat Baik di Netherland*, Precetakan Negara RI, Jakarta